



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 81/Pdt.G/2020/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat/tanggal lahir Maninjau, 30 Maret 1983, NIK xxxxxxxx, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Nomor Handphone 082392641228 **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : erni08835@gmail.com , sebagai Penggugat.**

Melawan:

Tergugat, tempat/tanggal lahir, Kepala Siring, 23 Agustus 1978, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pedagang, tempat tinggal dahulu di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam dan alamat sekarang tidak diketahui di seluruh Wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat.**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau pada tanggal 04 Agustus 2020 dengan register perkara Nomor 34/Pdt.G/2020/PA.Min, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat sebelum menikah berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah di Mesjid Tanjung Raya pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2002 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.81/Pdt.G/2020/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor :xxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam pada tanggal tanggal 26 Agustus 2002;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam kemudian pindah ke Kelurahan Kepala Siring, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu selama 5 bulan setelah itu pindah ke rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam sampai berpisah;

4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri dan di karunia satu orang anak yang bernama Anak, laki-laki, umur 16 tahun;

5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan dengan baik dan rukun selama kurang lebih 1 tahun pernikahan setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

5.1 Ibu Tergugat selalu ikut campur dengan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti halnya ketika Penggugat sedang hamil 6 bulan, Ibu Tergugat selalu menyuruh Penggugat untuk bekerja dimana apabila Penggugat kelelahan dan beristirahat kerana sedang mengandung Ibu Tergugat akan marah dan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat seperti Ibu Tergugat pernah menampar wajah Penggugat hingga berdarah dan Ibu Tergugat juga pernah melempar gelas ke tangan Penggugat dan menarik rambut Penggugat. Sewaktu Penggugat memberitahu hal tersebut kepada Tergugat, Tergugat selalu tidak percaya dengan cerita Penggugat hingga akhirnya Tergugat melihat sendiri Penggugat sedang dimarahi oleh Ibu Tergugat dimana diwaktu itu barang Tergugat tertinggal di rumah sewaktu Tergugat berangkat bekerja karena merasa ada yang ketinggalan Tergugat kembali kerumah. Sewaktu akan kembali kerumah Tergugat mendapati bahwa Penggugat sedang bertengkar dengan Ibu Tergugat dimana diwaktu itu Ibu Tergugat sedang menjambak rambut Penggugat. Disaat itu Tergugat marah dan menyuruh Penggugat pergi meninggalkan rumah;

5.2 Sifat Tergugat mulai berubah seminggu setelah Tergugat mengetahui bahwa Ibu Tergugat sering menyiksa Penggugat dimana

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.81/Pdt.G/2020/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa setelah kejadian Tergugat memutuskan untuk pindah rumah namun disaat itu Ibu Tergugat tidak setuju jika Tergugat pindah. Dua hari kemudian sifat Tergugat berubah dimana Tergugat tidak lagi mempedulikan Penggugat dan membiarkan Penggugat bekerja sendirian, apabila Penggugat menawarkan untuk membuat minuman Tergugat menjawab dengan nada keras dan menyakiti hati Tergugat serta sifat Tergugat mulai dingin kepada Penggugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal tahun 2004 dimana sebelumnya Tergugat bersikap dingin kepada Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat yang masih berumur 2 bulan dimana setiap anak Penggugat dan Tergugat menangis, Tergugat tidak mempedulikannya sehingga Penggugatlah yang merawat anak Penggugat dengan Tergugat. Melihat sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak sanggup lagi dan Penggugat menanyakan kelanjutan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun Tergugat hanya diam saja kemudian Penggugat mengatakan bahwa Penggugat ingin menenangkan diri ke kampung halaman dan mengatakan untuk berpisah ranjang sementara waktu. Mendengar hal tersebut Tergugat langsung memberitahu kepada Ibu Tergugat dan setelah Ibu Tergugat pulang kerumah, Ibu Tergugat tersebut langsung mengusir dan mengambil anak Penggugat dan Tergugat yang diwaktu itu sedang berada di pangkuan Penggugat dan tidak membolehkan Penggugat membawa anak Penggugat dengan Tergugat yang masih membutuhkan ASI. Melihat kejadian tersebut Tergugat hanya diam dan menyuruh Penggugat untuk pergi hingga Ibu Tergugat melemparkan seluruh pakaian Penggugat ke lantai. Melihat perlakuan Tergugat dan Ibu Tergugat tersebut, Penggugat merasa sedih dan pergi ketempat Paman Penggugat meminta tolong untuk mengantarkan Penggugat untuk pulang kekampung halaman. Keesokan harinya Penggugat pulang ke kampung halaman dan selama Penggugat berada dikampung halaman Tergugat menyusul Penggugat. Setelah beberapa hari dikampung halaman, Tergugat meminta untuk berpisah dengan Penggugat;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.81/Pdt.G/2020/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa semenjak bulan April 2004 tersebut, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal serumah lagi yang sampai sekarang kurang lebih 16 tahun lamanya;
8. Bahwa berdasarkan alasan yang telah disebutkan di atas Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, Penggugat akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya menurut hukum;

SUBSIDAIR

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang ditetapkan untuk perkara ini Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai Wakil atau Kuasanya untuk hadir di muka persidangan meskipun telah diumumkan melalui media elektronik (radio) berdasarkan relaas panggilan Nomor: 81/Pdt.G/2020/PA.min tanggal 07 Agustus 2020 dan 07 September 2020 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 kali dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum ;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.81/Pdt.G/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi berupa :

I. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK xxxxxxxx, tanggal 17 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Agam. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Majelis Hakim diberi tanda dengan (P.1) dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Lawiyan, Nomor xxxxxxxxxxxx Tanggal 23 Agustus 2002, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Majelis Hakim diberi tanda dengan (P.2) dan diparaf;
3. Asli Surat Keterangan ghoib nomor xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Sungai Batang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam tanggal 29 Juli 2020 yang menerangkan bahwa Tergugat telah pergi kurang lebih 16 (enam belas) tahun dan Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti, telah *dinezegeland* dan cocok dengan aslinya (bukti P.3) dan diber paraf;

II. Bukti Saksi

Saksi 1, **Saksi I**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, yang merupakan Adik Kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2002;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam kemudian pindah ke Kelurahan Kepala Siring, Kecamatan Curup

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.81/Pdt.G/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu selama 5 bulan setelah itu pindah ke rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam sampai berpisah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun sejak kurang lebih 16 (enam belas) tahun yang lalu Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama karena diusir oleh Ibu Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat secara langsung, namun pernah melihat perlakuan kasar yang diterima Penggugat dari ibu Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan rumah tangga dikarenakan ibu Tergugat selalu ikut campur dengan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan melakukan kekerasan kepada Penggugat, namun Tergugat hanya diam saja melihat yang demikian.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada saling komunikasi lagi sejak terjadi pisah rumah;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2, **Saksi II**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, yang merupakan adik ipar Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat secara langsung, namun mengetahui keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat yang telah berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2002;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam kemudian pindah ke Kelurahan Kepala Siring, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.81/Pdt.G/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun, namun terjadi perpisahan selama lebih kurang 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari Penggugat jika penyebab Penggugat pergi dari kediaman bersama karena ibu Tergugat selalu ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan memarahi Penggugat namun Tergugat hanya diam melihat hal tersebut;
- Bahwa yang pergi dari kediaman bersama adalah Penggugat karena di usur oleh ibu Tergugat;
- Bahwa saksi setelah menikah dengan adik Penggugat hingga sekarang tidak pernah melihat Tergugat dan mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada saling komunikasi lagi sejak terjadi pisah rumah;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga tidak ada upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dari Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan Wakil ataupun Kuasanya untuk hadir di muka persidangan, meskipun telah dipanggil secara

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.81/Pdt.G/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ketidak hadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 125 (1) HIR

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa dengan demikian ketidak hadirannya Tergugat hanya beraspek pada perkara tersebut dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat. Sedangkan untuk mengabulkan atau tidak dalil-dalil Penggugat harus dibuktikan dengan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai didasarkan atas alasan-alasan yang pada pokoknya adalah

1. Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang semula rukun dan harmonis namun sejak tahun 2004 mulai goyah, disebabkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena diusir oleh ibu Tergugat;
2. Bahwa, sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah selama lebih kurang 16 (enam belas) tahun ;
3. Bahwa selama pisah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam berumah tangga ;
4. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian itu, Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan berumah tangga dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Maninjau agar gugatannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.81/Pdt.G/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat sesuai dengan identitas gugatan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 23 Agustus 2002, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa asli surat keterangan ghaib yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Tergugat tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.3 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Saksi I dan Saksi II**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, saksi-saksi Penggugat mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah pisah rumah sejak 16 (enam belas) tahun yang lalu, selama pisah rumah tersebut sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dengan Terguga, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.81/Pdt.G/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan tidak rukun sejak 16 (enam belas) tahun yang lalu disebabkan Penggugat di usir oleh ibu Tergugat ketika Penggugat dan Tergugat tinggal bersama;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut sudah tidak ada saling mempedulikan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 16 (enam belas) tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003 yang berisi kaidah hukum sebagai berikut : "Suami Istri yang telah berpisah tempat tinggal dan tidak

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.81/Pdt.G/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling memperdulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan atau pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Maninjau adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh **Fajri, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **M. Yanis Saputra, S.H.I.** dan **Mutiara Hasnah, S.H.I.**,

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.81/Pdt.G/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Afkar, S.H**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

M. Yanis Saputra, S.H.I.
HAKIM ANGGOTA

Fajri, S.Ag

Mutiara Hasnah, S.H.I,

PANITERA PENGGANT

Afkar, S.H,

rincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	220.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- PNBP PBT	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.81/Pdt.G/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.81/Pdt.G/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)